



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 40/Pen.Pdt.P/2017/PN.Amp.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Amlapura yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara pemohon bernama :

N a m a : I Nyoman Wesna
Tempat/tanggal lahir : Keladian, 31 Desember 1985
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Hindu
Pekerjaan : Wiraswasta
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Br. Dinas Keladian, Desa Pempatan, Kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasem

yang selanjutnya disebut sebagai :-----

-----PEMOHON -----

Setelah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Amlapura No.40/Pen.HT/2017/PN.AMP tanggal 2 Mei 2017 tentang Penunjukan Hakim ;
2. Penetapan Hakim No.40/Pen.H. Sd. /2017/PN.AMP. Tanggal 2 Mei 2017 tentang penentuan hari sidang ; -----
3. Berkas permohonan No.40/Pen.P/2017/PN.AMP atas nama pemohon I NYOMAN WESNA tersebut ;-----

Pengadilan Negeri tersebut :

1. Setelah membaca surat permohonan Pemohon beserta surat-surat yang terlampir didalamnya ; -----
2. Setelah mendengar keterangan saksi- saksi dibawah sumpah di muka persidangan;-----
3. Setelah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan dimuka persidangan
4. Setelah mendengar keterangan Pemohon dimuka persidangan ;-----

Menimbang, bahwa pemohon dengan surat permohonannya yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amlapura pada tanggal

Halaman 1 dari 8 hal. Penetapan Nomor 40/Pdt. P/2017/PN.Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Mei 2017 dibawah Register No.40/Pdt.P/2017/PN.Amp yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Pemohon sejak lahir telah diberi nama I Nyoman Wesna sebagaimana telah tertulis didalam ijazah SD, SMP, dan SMA;
2. Nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 5107-LT-14022015-0059 tertanggal 14 Pebruari 2015 ditulis tanggal lahir 31 Desember 1985 dengan atas nama I Nyoman Wesna padahal tanggal lahir Pemohon sebenarnya adalah tanggal 01 September 1985 atas nama I NYOMAN WESNA;
3. Perbedaan penulisan tanggal lahir Pemohon yang tertera dalam KTP tentunya sangat menyusahkan pemohondalam pengurusan administrasi sipil lainnya. Kesalahan penulisan tanggal lahir pada KTP Pemohon sudah tentu tidak dapat dibenarkan, oleh karena itu Pemohon mengajukan perbaikan atau pembetulan penulisan tanggal lahir dalam KTP pemohon I Nyoman Wesna;
4. Bahwa perbaikan terhadap tanggal lahir Pemohon, sekiranya tidak bertentangan dengan hukum dan hanya bersifat pembetulan administrasi dalam Akta Pencatatan Sipil;
5. Bahwa oleh karena nama dan tanggal lahir Pemohon sudah tercatat di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karangasem, maka terhadap penetapan Pengadilan Negeri Amlapura sudah sepatutnya dikirim kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karangasem sehingga Kutipan Akta Kelahiran No. 5107-LT-14022015-0059 tertanggal 14 Pebruari 2015 diperbaiki atau dibetulkan dari tanggal lahir 31 Desember 1985 atas nama I Nyoman Wesna menjadi tanggal lahir 01 September 1985 dan atas nama I NYOMAN WESNA;

Berdasarkan hal tersebut diatas, Pemohon berharap kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Amlapura memeriksa permohonan Pemohon dan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk merubah atau memperbaiki tanggal lahir yang tertulis dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 5107-LT-14022015-0059, tertanggal 14 Pebruari 2015 atas nama I NYOMAN WESNA menjadi tanggal lahir 01 September 1985.
3. Menyatakan bahwa nama tertulis dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 5107-LT-14022015-0059, tertanggal 14 Pebruari 2015 dari tanggal

Halaman 2 dari 8 hal. Penetapan Nomor 40/Pdt. P/2017/PN.Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahir 31 Desember 1985 menjadi tanggal lahir 01 September 1985
adalah sah;

4. Memerintahkan Pemohon untuk mengirim Penetapan ini kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karangasem agar dapat diperbaiki atau dibetulkan;
5. Mmembebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir dipersidangan dan setelah permohonan Pemohon dibacakan dimuka persidangan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan surat bukti dari P-1 sampai dengan P-7 sebagai berikut :

1. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama I NYOMAN WESNA NIK: 5107013112850080 telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi meterai secukupnya, serta diberi tanda :-- **(P-1)**
2. 1(satu) lembar foto copy surat Kutipan Akta Kelahiran ,tanggal 14 Pebruari 2015 Nomor:5107-LT-14022015-0059 atas nama I NYOMAN WESNA, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi meterai secukupnya, serta diberi tanda :-----**(P-2);**
3. 1(satu) lembar foto copy Kartu Keluarga, atas nama I NYOMAN WESNA No:5107010406130002 telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi meterai secukupnya, serta diberi tanda : -----**(P-3);**
4. 1(satu) lembar foto copy Surat Daftar Nilai Evaluasi Belajar Tahap Akhir Nasional Murni sekolah dasar (SD) atas nama I Nyoman Wesna telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi meterai secukupnya, serta diberi tanda:-----**(P-4);**
5. 1(satu) lembar foto copy Izasah sekolah Dasar (SD) atas nama I Nyoman Wesna telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi meterai secukupnya, serta diberi tanda:-----**(P-5);**

Halaman 3 dari 8 hal. Penetapan Nomor 40/Pdt. P/2017/PN.Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1(satu) lembar foto copy Izasah sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SMP) atas nama I Nyoman Wesna telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi meterai secukupnya, serta diberi tanda:-----**(P-6)**;

7. (satu) lembar foto copy Izasah sekolah Menengah Atas (SMA) atas nama I Nyoman Wesna telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi meterai secukupnya, serta diberi tanda:-----**(P-7)**;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut diatas bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata sesuai, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti dipersidangan ini ; -----

Menimbang, bahwa Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangannya di bawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

1. **I WAYAN EDY PRATHAMA,S.Pd.**, laki-laki,Kebangsaan Indonesia, tempat lahir Rendang, tanggal 07 September 1990, agama Hindu, tempat tinggal di Banjar Dinas Pringalot,Desa Rendang, Kecamatan Rendang dan Kabupaten Karangasem, pekerjaan Guru SMP ;

yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, dimana Pemohon adalah Masih ada hubungan keluarga Pemohon adalah ipar saya sendiri ;-----
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan perubahan tanggal lahir dalam akta kelahirannya ;-----
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon ingin merubah tanggal lahirnya karena tidak sesuai dalam Akta Kelahirannya dengan tanggal lahir di Izasahnya ;-----
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon lahir pada tanggal 01 September 1985 ; -----
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dibuatkan akta kelahiran sejak baru tanggal 14 Pebruari 2015; -----
- Bahwa kesalahan tersebut terjadi karena kesalahan penulisan pada saat pembuatan Akta Kelahiran ;-----
- Bahwa tanggal lahir Pemohon yang benar adalah sesuai izasah sedangkan tanggal lahir Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk,Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran masih salah;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan perubahan tanggal lahir karena Kepentingannya untuk mengurus meminjam uang di Bank dan untuk mengurus surat-surat penting Pemohon kedepannya ;
- Bahwa saksi mengatakan bahwa tidak ada yang keberatan Pemohon mengganti tanggal lahir yang semula di tulis dalam Akta Kelahiran,Kartu Tanda Penduduk,Kartu Keluarga 31 Desember 1985 dirubah / dibetulkan menjadi tanggal lahir 1 September 1985 ;-----
- Bahwa Pemohon membenarkan keterangan saksi dipersidangan;-----

2. KADEK DARMAWAN

Laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat lahir Keladian, tanggal 31 Desember 1981, agama Hindu, tempat tinggal di Banjar Keladian,Desa Pempatan, Kecamatan Rendang dan Kabupaten Karangasem, pekerjaan Petani/Pekebun ;-----

yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, dimana Pemohon adalah Masih ada hubungan keluarga Pemohon adalah kakak ipar saya sendiri ; -
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan perubahan tanggal lahir dalam akta kelahirannya ;-----
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon ingin merubah tanggal lahirnya karena tidak sesuai dalam Akta Kelahirannya dengan tanggal lahir di lzasahnya ;-----
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon lahir pada tanggal 01 September 1985 ; -----
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dibuatkan akta kelahiran sejak baru tanggal 14 Pebruari 2015; -----
- Bahwa kesalahan tersebut terjadi karena kesalahan penulisan pada saat pembuatan Akta Kelahiran ;-----
- Bahwa tanggal lahir Pemohon yang benar adalah sesuai izasah sedangkan tanggal lahir Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk,Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran masih salah;-----
- Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan perubahan tanggal lahir karena Kepentingannya untuk mengurus meminjam uang di Bank dan untuk mengurus surat-surat penting Pemohon kedepannya ;
- Bahwa saksi mengatakan bahwa tidak ada yang keberatan Pemohon mengganti tanggal lahir yang semula di tulis dalam Akta Kelahiran,Kartu Tanda Penduduk,Kartu Keluarga 31 Desember 1985 dirubah / dibetulkan menjadi tanggal lahir 1 September 1985 ;-----

Halaman 5 dari 8 hal. Penetapan Nomor 40/Pdt. P/2017/PN.Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon membenarkan keterangan saksi dipersidangan;-----

Menimbang, bahwa disamping keterangan saksi-saksi didepan persidangan ini, Pemohon I NYOMAN WESNA juga telah memberikan keterangannya sebagai berikut :

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perbaikan nama Pemohon yang semula tercatat , I NYOMAN WESNA sesuai dengan Akta Kelahiran 31 Desember 1985 Nomor:5107-LT-14022015-0059 hendak Pemohon perbaiki menjadi 1 September 1985 sesuai dengan Ijazah Sekolah Dasar (SD) dan Ijazah Sekolah Menengah Pertama (SMP) sekolah menengah atas (SMA) adalah untuk mengurus surat-surat administrasi dan surat-surat penting Pemohon di kemudian hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyingkat uraian penetapan ini maka hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan permohonan ini dianggap termuat dan turut dipertimbangkan dalam penetapan ini, dengan perbaikan redaksi amar seperlunya ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon di depan persidangan telah mohon penetapan dari Pengadilan ; -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan ini sebagaimana tersebut diatas ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti P.1 sampai dengan P.7 serta keterangan saksi-saksi I WAYAN EDY PRATHAMA,SPd, dan I KADEK DARMAWAN dipersidangan yang saling bersesuaian, di peroleh fakta – fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I NYOMAN WESNA lahir di Keladian pada tanggal 31 Desember 1985, sesuai dengan Akta Kelahiran Pemohon (bukti P-2) ,Kartu Tanda Penduduk (bukti P-1)dan Kartu Keluarga (bukti P-3);-
- Bahwa pada Ijazah Sekolah dasar dan (bukti P-5), ijazah Sekolah Menengah Pertama (Bukti P-6),Ijazah Sekolah Menengah Atas (Bukti P-7) tercantum Pemohon lahir pada tanggal 1 September 1985 ;-----
- Bahwa saksi-saksi mengetahui tanggal lahir Pemohon yang benar adalah 1 September 1985 adalah Pemohon lahir sesuai dengan ijazah SD dan SMP dan SMA Pemohon, sedangkan yang tercantum

Halaman 6 dari 8 hal. Penetapan Nomor 40/Pdt. P/2017/PN.Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Akta Kelahiran dan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon lahir pada tanggal 31 Desember 1985 adalah salah ;-----

- Bahwa saksi-saksi mengetahui keluarga besar tidak ada yang keberatan apabila Pemohon merubah tanggal lahir Pemohon tersebut;-----
- Bahwa saksi-saksi mengetahui jika Pemohon hendak mengganti tanggal lahir Pemohon karena terdapat kesalahan penulisan tanggal lahir Pemohon pada Akta Kelahiran , Kartu Tanda Penduduk, dan Kartu keluarga Pemohon yang tertulis tanggal 31 Desember 1985 padahal yang benar Pemohon lahir pada tanggal 1 September 1985;--
- Bahwa tujuan Pemohon mengganti tanggal lahir tersebut untuk mengurus surat-surat penting Pemohon kedepannya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, maka Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya dan disamping itu permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan Undang-Undang No.23 tahun 2006 pasal 52 Jo. Pasal 11 dan 12 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan beralasan menurut hukum maka permohonan Pemohon sudah sepatutnya dapat dikabulkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka biaya permohonan dibebankan pada Pemohon ; -----

Mengingat pasal-pasal dari Undang-Undang yang berlaku serta peraturan lain yang bersangkutan ; -----

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk merubah atau memperbaiki tanggal lahir yang tertulis dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 5107-LT-14022015-0059, tertanggal 14 Pebruari 2015 atas nama I NYOMAN WESNA menjadi tanggal lahir 01 September 1985.
3. Menyatakan bahwa tanggal lahir tertulis dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 5107-LT-14022015-0059, tertanggal 14 Pebruari 2015 dari tanggal lahir 31 Desember 1985 dirubah menjadi tanggal lahir 01 September 1985 adalah sah;

Halaman 7 dari 8 hal. Penetapan Nomor 40/Pdt. P/2017/PN.Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karangasem sehingga kantor Catatan Sipil Kabupaten Karangasem dapat merubah/membetulkan tanggal lahir Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon;-----
5. Membebankan biaya permohonan kepada Pemohon sebesar Rp.386.000,-(tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah);-----

Demikianlah ditetapkan pada hari : **Kamis , tanggal 18 Mei 2017**
oleh kami : **NI MADE KUSHANDARI, S.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Amlapura dan penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dimuka persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh : **I NENGAH KARYASA,SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri pula oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

T.t.d.

T.t.d

I NENGAH KARYASA,SH.,

NI MADE KUSHANDARI, S.H.,

Perincian biaya :

1. Biaya PNPB.....	Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK	Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan	Rp. 245.000,-
4. Biaya Sumpah	Rp. 50.000,-
5. Materai Penetapan.....	Rp. 6.000,-
6. Redaksi Penetapan.....	Rp. 5.000,-

JumlahRp. 386.000,-

(tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 9 dari 8 hal. Penetapan Nomor 40/Pdt. P/2017/PN.Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9